



P U T U S A N

Nomor : 48 / PID.SUS / 2014/ PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUWARNO Als WARNO Bin SOGOL (Alm)**

Tempat lahir : Madiun ;

Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Juli 1966 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jln. Rambai Tengah Rt.004 Rw.003 Kelurahan
Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan
Kota Banjarbaru ;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Pendidikan : SD (tidak lulus) ;

----- Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 12 Desember 2013 Nomor : SP.Han/104/XII/2013/Res Narkoba sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2013 Nomor :SPP-148/Q.3.20/Euh.1/12/2013 sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 03 Pebruari 2014 No. 13/Pen. Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 ;
- 4 Pembantaran Penahanan tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : SP.Han/104/II/2014/Res Narkoba, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 ;
- 5 Penahanan lanjutan tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor : SP.Han/04/II/2014/Res. Narkoba, sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
- 6 Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2014 No. Print-194/Q.3.20/Euh.2/02/2014 sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 Maret 2014 No : 42/Pen.Pid/2014/PN.Bjb sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;
- 8 Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Maret 2014 No : 57/Pen.Pid/2014/PN Bjb sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;

Terdakwa **SUWARNO Als. WARNO Bin SOGOL (Alm)** dipersidangan didampingi Penasihat Hukum : Sdr. ABDUL HAMID, SH.MH. , Sdr. AKHMAD MUNAWAR,SH.MH. , Sdr. RUNIK ERWANTO, SH. Sdr. M ANSYARI YUSUF, Sdr. MASRUR RIDWAN, SE. SH. MM., Sdr. DEDI SUGIYANTO, S.H., dan FARIDA SAURI,SH.Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-21/BB/Euh.2/02/2014 yang dibacakan tanggal 02 April 2014 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Als WARNO Bin SOGOL (Alm)**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan kedua kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWARNO Als WARNO Bin SOGOL (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca kecil yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) batang pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna putih;

Dirampas untuk **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk **Negara**.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman serta menempatkan terdakwa pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial guna menjalani perawatan ;

----- Atas Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, Kemudian atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :



PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa SUWARNO Als WARNO Bin SOGOL (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Rambai Tengah Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira jam 18.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. Budi (DPO) melalui telepon dan bilang “*adakah barang?*” lalu dijawab sdr. Budi “*ada ai, handakah*” dan dijawab Terdakwa “*mun ada sepaket aja nah, berapa?*” kemudian dijawab sdr. Budi “*biasa, dua setengah*” (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan dijawab Terdakwa “*ya*” lalu dijawab sdr. Budi “*kaina hubungi lagi*”, selanjutnya Terdakwa menunggu dihubungi sdr. Budi, dan sekitar jam 20.00 wita sdr. Budi menelpon Terdakwa dengan mengatakan “*dimana?*” lalu dijawab Terdakwa “*dirumah*” dijawab lagi oleh sdr. Budi “*kesini ke Jl. Kemuning*”, setelah itu Terdakwa pergi menemui sdr. Budi dipinggir Jl. Kemuning, saat bertemu dengan sdr. Budi Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan sdr. Budi juga langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah diterima kemudian sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumah dengan dipegangnya dengan tangan sebelah kiri, setelah sampai dirumah sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan diatas lemari didalam kamar tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 09.00 wita, pada saat istri Terdakwa pergi belanja ke pasar Banjarbaru lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut didalam kamar. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang diantaranya pipet kaca, sedotan dan sedotan plastik warna putih Terdakwa simpan diatas lemari kembali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamar dan



setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa Terdakwa kembali menyimpan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut diatas lemari. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 wita pada saat Terdakwa sedang menonton TV didalam rumah datang petugas dari Sat Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan rumah dengan didampingi oleh saksi Sarimo Edi Susanto selaku ketua RT setempat dan dalam penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih diatas lemari didalam kamar tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, selanjutnya penyidik Kepolisian menyisihkan sebagian barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu guna dilakukan pengujian secara laboratoris di Laboratorium Forensik cabang Surabaya.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8167/NNF/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan LULUK MULJANI yang kesimpulannya berupa pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:1248/SKPN/RSUD/2013 tanggal 13 Desember 2013 oleh dr. Hj. ANI RUSMILA dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Suwarno Als Warno Bin Sogol (Alm) dalam keadaan terindikasi Narkoba.



- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- **A T A U** -----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **SUWARNO Als WARNO Bin SOGOL (Alm)** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Rambai Tengah Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira jam 18.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. Budi (DPO) melalui telepon dan bilang “*adakah barang?*” lalu dijawab sdr. Budi “*ada ai, handakah*” dan dijawab Terdakwa “*mun ada sepaket aja nah, berapa?*” kemudian dijawab sdr. Budi “*biasa, dua setengah*” (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan dijawab Terdakwa “*ya*” lalu dijawab sdr. Budi “*kaina hubungi lagi*”, selanjutnya Terdakwa menunggu dihubungi sdr. Budi, dan sekitar jam 20.00 wita sdr. Budi menelpon Terdakwa dengan mengatakan “*dimana?*” lalu dijawab Terdakwa “*dirumah*” dijawab lagi oleh sdr. Budi “*kesini ke Jl. Kemuning*”, setelah itu Terdakwa pergi menemui sdr. Budi dipinggir Jl. Kemuning, saat bertemu dengan sdr. Budi Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan sdr. Budi juga langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah diterima kemudian sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumah dengan dipegangnya dengan tangan sebelah kiri, setelah sampai dirumah sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan diatas lemari didalam kamar tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 09.00 wita, pada saat istri



Terdakwa pergi belanja ke pasar Banjarbaru lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut didalam kamar dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik dan dikeluarkan kembali seperti orang merokok. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang diantaranya pipet kaca, sedotan dan sedotan plastik warna putih Terdakwa simpan diatas lemari kembali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamar dan setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa kembali menyimpan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut diatas lemari. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 wita pada saat Terdakwa sedang menonton TV didalam rumah datang petugas dari Sat Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengeledahan rumah dengan didampingi oleh saksi Sarimo Edi Susanto selaku ketua RT setempat dan dalam pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih diatas lemari didalam kamar tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, selanjutnya penyidik Kepolisian menyisihkan sebagian barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu guna dilakukan pengujian secara laboratoris di Laboratorium Forensik cabang Surabaya.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8167/NNF/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan LULUK MULJANI yang kesimpulannya berupa pipet kaca masih terdapat



sis kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1248/SKPN/RSUD/2013 tanggal 13 Desember 2013 oleh dr. Hj. ANI RUSMILA dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Suwarno Als Warno Bin Sogol (Alm) dalam keadaan terindikasi Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Budi tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1 Saksi **SUMARJONO HADI**, :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Rambai Tengah Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi bersama rekan-rekannya Sat Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu)



batang pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang tersimpan diatas lemari didalam kamar Terdakwa, pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut didampingi oleh ketua RT setempat yaitu saksi Sarimo Edi Susanto Bin Samah (Alm);

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah membeli sabu-sabu dari sdr. Budi (DPO) di Jl. Kemuning seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu-sabu dan ineks tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan nbarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2 Saksi **HENDRIK YUNIKA,**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Rambai Tengah Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi bersama rekan-rekannya Sat Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang tersimpan diatas lemari didalam kamar Terdakwa, pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut didampingi oleh ketua RT setempat yaitu saksi Sarimo Edi Susanto Bin Samah (Alm);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah membeli sabu-sabu dari sdr. Budi (DPO) di Jl. Kemuning seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;



- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu-sabu dan ineks tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

3 Saksi **ADI JULIAN SITEPU**, :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Rambai Tengah Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi bersama rekan-rekannya Sat Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang tersimpan diatas lemari didalam kamar Terdakwa, pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut didampingi oleh ketua RT setempat yaitu saksi Sarimo Edi Susanto Bin Samah (Alm);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah membeli sabu-sabu dari sdr. Budi (DPO) di Jl. Kemuning seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu-sabu dan ineks tersebut;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

4 Saksi **SARIMO EDI SUSANTO Bin SAMAH (Alm)**,:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 22.00 wita saksi diminta untuk mendampingi aparat kepolisian guna menggeledah rumah Terdakwa di Jl. Rambai Tengah Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna



putih yang tersimpan diatas lemari didalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **TERDAKWA SUWARNO Als. WARNO Bin SOGOL (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Rambai Tengah Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan juga penggeledahan terhadap rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang tersimpan diatas lemari didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 paket sabu-sabu tersebut membeli dari sdr. Budi (DPO) di Jl. Kemuning Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 09.00 wita pada saat istri Terdakwa belanja kepasar, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamar sendirian dan setelah selesai Terdakwa menyimpan sisa sabu-sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut diatas lemari didalam kamar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar jam 09.00 wita



Terdakwa mengkonsumsi kembali sabu-sabu didalam kamar sendirian dan setelah selesai Terdakwa kembali menyimpan sisa sabu-sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut diatas lemari didalam kamar;

- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar jam 22.00 wita pada saat Terdakwa menonton TV didalam rumah tiba-tiba datang anggota Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan didampingi oleh ketua RT setempat yaitu saksi Sarimo Edi Susanto;
- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia warna hitam yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam memesan sabu-sabu kepada sdr. Budi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih, kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik, kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba dengan tujuan agar pada saat bekerja menjadi semangat karena badan terasa lebih segar, dan apabila tidak mengkonsumsi badan terasa lemah, mudah capek, kurang segar dan tidak bersemangat untuk bekerja serta mudah sekali mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) batang pipet kaca kecil yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) batang pipet kaca;



- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah hand phone merek Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- 1 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8167/NNF/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan LULUK MULJANI yang kesimpulannya berupa pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1248/SKPN/RSUD/2013 tanggal 13 Desember 2013 oleh dr. Hj. ANI RUSMILA dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Suwarno Als Warno Bin Sogol (Alm) dalam keadaan terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari RABU tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wita di Jalan Rambai Tengah Rt.004 Rw.003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres banjarbaru ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang tersimpan diatas lemari di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. BUDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wita dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk dikonsumsi terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dirumahnya sendiri, yaitu pada saat rumahnya sepi ketika isterinya sedang pergi kepasar dan juga ketika malam hari pada saat terdakwa berjualan nasi goreng bersama isterinya namun terdakwa beralasan dan mengatakan kepada isterinya untuk pulang menjenguk anaknya yang berada dirumah ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu- sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih, kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik, kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba dengan tujuan agar pada saat bekerja menjadi semangat karena badan terasa lebih segar, dan apabila tidak mengkonsumsi badan terasa lemah, mudah capek, kurang segar dan tidak bersemangat untuk bekerja serta mudah sekali mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8167/NNF/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan LULUK MULJANI yang kesimpulannya berupa pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1248/SKPN/RSUD/2013 tanggal 13 Desember 2013 oleh dr. Hj. ANI RUSMILA dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Suwarno Als Warno Bin Sogol (Alm) dalam keadaan terindikasi Narkoba.



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Dakwaan Pertama** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU **Dakwaan Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Penyalahguna;**
- 2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalahguna

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;



----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa pada RABU tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wita di Jalan Rambai Tengah Rt.004 Rw.003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres banjarbaru oleh karena kedapatan setelah mengkonsumsi sabu-sabu dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang sebelumnya dibeli dari sdr. BUDI (DPO) dan sabu – sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa sendiri. Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut agar bekerja lebih bersemangat dan tidak mudah lelah. Serta terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan. Selanjutnya pada terdakwa telah dilakukan tes urine sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1248/SKPN/RSUD/2013 tanggal 13 Desember 2013 oleh dr. Hj. ANI RUSMILA dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa **hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Suwarno Als Warno Bin Sogol (Alm)** dalam keadaan **terindikasi Narkoba**.

----- Menimbang. bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “*Setiap Penyalahguna*” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.



-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari RABU tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wita di Jalan Rambai Tengah Rt.004 Rw.003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres banjarbaru ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) batang pipet kecil yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic warna putih dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang tersimpan diatas lemari di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. BUDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wita dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk dikonsumsi terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dirumahnya sendiri, yaitu pada saat rumahnya sepi ketika isterinya sedang pergi kepasar dan juga ketika malam hari pada saat terdakwa berjualan nasi goreng bersama isterinya namun terdakwa beralasan dan mengatakan kepada isterinya untuk pulang menjenguk anaknya yang berada dirumah ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu- sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih, kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap,



kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik, kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba dengan tujuan agar pada saat bekerja menjadi semangat karena badan terasa lebih segar, dan apabila tidak mengkonsumsi badan terasa lemah, mudah capek, kurang segar dan tidak bersemangat untuk bekerja serta mudah sekali mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8167/NNF/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan LULUK MULJANI yang kesimpulannya berupa pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I**",

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SUWARNO Als. WARNO Bin SOGOL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun sebagai alasan pembeda serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1 (satu) batang pipet kaca kecil yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna putih;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah seharusnya **Dirampas untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

Barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara** ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;--

----- **Mengingat**, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

⇒ Menyatakan terdakwa **SUWARNO Als. WARNO Bin SOGOL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*";-----

⇒ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;-----

⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

⇒ Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

⇒ Menetapkan barang bukti berupa :-----

- - 1 (satu) batang pipet kaca kecil yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
- - 1 (satu) batang pipet kaca;
- - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna putih;

Dirampas untuk **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk **Negara**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN tanggal 21 April 2014**, oleh kami **TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHIDA ARYANI, SH dan SRI NURYANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ARLIANSYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SUWONO, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

SAHIDA ARYANI, SH

SRI NURYANI, SH.

Hakim Ketua,

T O N G A N I, SH

Panitera Pengganti.

ARLIANSYAH, SH

